BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Secara konstitusional, negara memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya[1]. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.Ketentuan ini menjadi landasan yuridis bagi keberlangsungan desa adat sebagai entitas hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya berdasarkan nilai-nilai lokal[2].

Pengakuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kedudukan strategis kepada desa, termasuk desa adat, dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, sehingga desa adat dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku.

---

[1] A. Prakarsa, D. H. Saputra, dan A. Z. Sya'bana, 2025, **"Keberlakuan Peradilan Adat dalam Masyarakat Hukum Adat Bali: Posisi dan Tantangan dalam Sistem Hukum Nasional,"** Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Volume 27, hlm. 175

[2] R. Julranda, M. G. Siagian, dan M. A. P. Zalukhu, 2022, **"Penerapan Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat,"** Crepido, Volume 4, Nomor 2, hlm. 171

Dengan demikian, desa adat tidak hanya berfungsi sebagai pelestari tradisi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang berperan aktif dalam pembangunan, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Desa adat memiliki posisi yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat di Provinsi Bali. Hal ini disebabkan oleh kuatnya keterikatan masyarakat Bali terhadap nilai-nilai adat, agama, dan budaya yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan terhadap eksistensi desa adat secara normatif diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang menyatakan bahwa desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri[3].

Peraturan Daerah tersebut juga di dalamnya menegaskan bahwa awig-awig merupakan hukum adat yang berlaku dalam desa adat dan berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat. Awig-awig mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (parahyangan), hubungan antar sesama manusia (pawongan), serta hubungan manusia dengan lingkungan (palemahan)[4]. Dalam konteks palemahan, pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah, menjadi bagian yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam. Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan lingkungan hidup, khususnya

[3] L. Zuhri, H. Ayu, dan R. Febrianto, 2024, **"Desa Rasa Desa Adat: Peran Nilai Lokal Penyusunan Peraturan Desa Di Kabupaten Sumbawa (Studi Di 'Desa Atas Awan' Desa Tepal),"** Journal of Rural and Development, Volume 12, Nomor 1, hlm. 31

[4] I. A. D. Wira, 2025, **"Efektivitas Penyuluhan Kesehatan Berbasis Adat dan Agama dalam Pencegahan Stunting di Desa Adat di Bali,"** PRAMANA: Jurnal Hasil Penelitian, Volume 5, Nomor 1, hlm. 48

sampah, menjadi isu yang semakin kompleks. Peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta perkembangan sektor pariwisata di Bali telah menyebabkan peningkatan volume sampah yang signifikan. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga pada kesehatan masyarakat dan keberlanjutan budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan sampah yang efektif, tidak hanya melalui pendekatan formal pemerintah, tetapi juga melalui pendekatan berbasis kearifan lokal, salah satunya melalui desa adat[5].

Terdapat lembaga yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum adat di kelembagaan desa, yaitu Kerta Desa Adat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, Kerta Desa Adat merupakan lembaga yang bertugas menyelesaikan perkara adat dan menegakkan awig-awig yang berlaku di desa adat[6]. Dengan demikian, Kerta Desa memiliki peranan strategis dalam memastikan bahwa ketentuan dalam awig-awig dapat diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pengelolaan sampah. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan awig-awig terkait pengelolaan sampah seringkali belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang belum patuh terhadap aturan pengelolaan sampah, seperti membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pemilahan sampah, serta kurangnya partisipasi dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Kondisi ini

[5] I. A. D. Wira, 2025, **"Efektivitas Penyuluhan Kesehatan Berbasis Adat dan Agama dalam Pencegahan Stunting di Desa Adat di Bali,"** PRAMANA: Jurnal Hasil Penelitian, Volume 5, Nomor 1, hlm. 48

[6] K. A. M. P. Putri, N. W. F. Puspitasari, N. K. K. Dewi, N. W. Ekarini, I. A. P. P. Dewi, dan D. P. K. Mertadana, 2018, **"Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali,"** Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Volume 8, Nomor 1, hlm. 71.

menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang diatur dalam awig-awig dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Desa Adat Geluntung sebagai salah satu desa adat di Bali juga menghadapi permasalahan serupa. Meskipun telah memiliki awig-awig yang mengatur tentang kebersihan dan pengelolaan lingkungan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya sosialisasi terhadap awig-awig, serta belum optimalnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks ini, peranan Kerta Desa menjadi sangat penting. Kerta Desa tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat, tetapi juga sebagai instrumen penegakan hukum adat yang berperan dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan masyarakat terhadap awig-awig. Efektivitas Kerta Desa dalam menjalankan perannya akan sangat menentukan keberhasilan penerapan awig-awig, khususnya dalam pengelolaan sampah. Selain itu, kebijakan Pemerintah Provinsi Bali hingga tahun 2025 juga menekankan pentingnya penguatan desa adat sebagai garda terdepan dalam pelestarian lingkungan berbasis budaya. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara kebijakan pemerintah dan nilai-nilai adat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Namun demikian, tanpa adanya peran kelembagaan adat yang kuat, kebijakan tersebut sulit untuk diimplementasikan secara optimal di tingkat masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang menarik untuk dikaji, yaitu belum optimalnya peranan Kerta Desa dalam penerapan awig-awig terkait pengelolaan sampah di Desa Adat Geluntung. Permasalahan ini penting untuk diteliti mengingat peran strategis desa adat dalam pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu,

penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peranan Kerta Desa dalam penerapan awig-awig terkait pengelolaan sampah, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

1.2 Rumusan Masalah

Uraian diatas menunjukan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di Masyarakat, yang selanjutnya dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pengakuan Kerta Desa dalam sistem Masyarakat adat bali?
2. Bagaimanakah peranan Kerta Desa dalam penerapan awig-awig terkait pengelolaan sampah pada desa adat geluntung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini tentunya terdapat tujuan yang ingi dicapai. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis,yakni tujuan umum dan yujuan khusus. Tujuan penelitian ini dalam usaha untuk mengabdikan diri sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dan dengan menunjukkan suatu tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melaksankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk Perkembangan Ilmu Pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran strategis Kerta Desa dalam menegakkan aturan kebersihan lingkungan.
2. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk sanksi adat yang diterapkan bagi pelanggar pembuang sampah sembarangan.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris,yaitu penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam kehidupan Masyarakat secara langsung. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh dari lapangan, khususnya terkait peranan Kerta Desa dalam penerapan awig-awig mengenai pengelolaan sampah di Desa geluntung.

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dimasyarakat serta bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat serta bagimana penerapannya dalam praktik sosial[7]. Penelitian hukum empiris menitik beratkan pada perilaku masyarakat hukum dan efektivitas pelaksanaan norma hukum dilapangan, khususnya terkait peranan Kerta Desa dalam penerapan awig-awig terhadap masyarakat Desa Geluntung yang melakukan pelanggaran berupa membuang

[7] N. D. Rizkia dan H. Fardiansyah, 2023, **Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris),** Penerbit Widina, hlm. 45.

sampah sembarangan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma tertulis dalam awig-awig.

1.4.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis (socio-legal approach) dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis perilaku masyarakat serta peranan lembaga adat dalam menegakkan awig-awig sebagai hukum adat yang hidup (living law) di tengah masyarakat. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan desa adat, lingkungan hidup, serta kedudukan awig-awig dalam sistem hukum nasional. Dengan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas peranan Kerta Desa dalam penegakan awig-awig terkait pelanggaran pembuangan sampah sembarangan di Desa Geluntung.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier. Penggunaan ketiga jenis data tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peranan Kerta Desa dalam penerapan awig-awig terkait pelanggaran pembuangan sampah sembarangan di Desa Geluntung.

1. Data Primer

   Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dilapangan. Dalam penelitian hukum epiris, data primer menjadi unsur utama karena menggambarkan realitas penerapan hukum

dalam Masyarakat (law in action)[8]. Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas Ketua Kerta Desa Geluntung, Kelian Banjar Geluntung Kaja, Kelian Banjar Umabali, Kelian Banjar Geluntung Kelod, Kelian Banjar Kikik, Tokoh Desa Geluntung, serta masyarakat Desa Geluntung yang mengetahui penerapan awig-awig terkait pengelolaan sampah. Pemilihan informan dilakukan secara purposive karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan objek penelitian.. Selain itu, data primer juga dapat diperoleh melalui observasi terhadap proses penyelesaian pelanggaran adat dan penerapan sanksi berdasarkan awig-awig. Data ini penting untuk mengetahui secara factual bagaimana peranan Kerta Desa dijalankan dalam praktik serta bagaimana respons Masyarakat terhadap penegakan aturan tersebut.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier[9]. Dalam konteks penelitian hukum, data sekunder berfungsi untuk mendukung dan memperkuat analisis terhadap data primer yang diperoleh di lapangan.Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi awig-awig Desa Adat Geluntung, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa adat dan lingkungan hidup, serta ketentuan lain yang relevan dengan kewenangan Kerta Desa. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, buku-buku ilmiah, jurnal

[8] Ibid., hlm.52
[9] Ibid., hlm. 54

hukum, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang membahas mengenai hukum adat, efektivitas hukum, dan penegakan hukum lingkungan. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk memberikan landasan teoritis dan konseptual dalam menganalisis permasalahan penelitian.

3. Data tersier

Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-undangan, serta sumber referensi lain yang membantu peneliti dalam memahami istilah, konsep, dan sistematika hukum yang digunakan. Keberadaan data tersier penting untuk memperjelas definisi dan konsep yang digunakan dalam penelitian sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih sistematis dan terarah. Dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier secara terpadu, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam mengenai peranan Kerta Desa dalam penerapan awig-awig terhadap pelanggaran pembuangan sampah sembarangan di Desa Geluntung, baik dari aspek normatif maupun dari aspek sosiologis.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara sistematis terhadap objek penelitian guna

memperoleh data yang faktual dan aktual[10]. Dalam penelitian hukum empiris, observasi digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum adat diterapkan dalam kehidupan masyarakat (law in action), khususnya terkait penerapan larangan membuang sampah sembarangan berdasarkan awig-awig Desa Adat Geluntung. Melalui teknik observasi, peneliti dapat melihat secara langsung kondisi lingkungan, perilaku masyarakat terhadap aturan adat, serta interaksi antara prajuru desa adat dengan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan ketentuan awig-awig.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dari narasumber yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden guna memperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian[11]. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara agar pembahasan tetap terarah, namun tetap memberikan kesempatan kepada narasumber untuk memberikan penjelasan secara lebih luas. Narasumber dalam penelitian ini meliputi anggota Kerta Desa, prajuru desa adat, serta masyarakat yang mengetahui atau pernah terlibat dalam penerapan sanksi awig-awig terkait larangan membuang sampah sembarangan. Melalui teknik wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai bentuk pelaksanaan aturan adat, jenis sanksi yang

[10] M. Ramdhan, 2021, Metode Penelitian, Cipta Media Nusantara, hlm. 27.

[11] N. Nurhayati, A. Apriyanto, J. Ahsan, dan N. Hidayah, 2024, **Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik**, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 54.

diberikan, serta hambatan yang dihadapi dalam penerapan awig-awig di masyarakat.

3. Teknik Analisis Dokumen

Teknik analisis dokumen dilakukan dengan cara menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti awig-awig Desa Adat Geluntung, keputusan atau berita acara rapat adat, serta dokumen lain yang relevan dengan penerapan aturan adat mengenai kebersihan lingkungan. Analisis dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji bahan tertulis untuk memperoleh informasi yang mendukung penelitian. Dalam penelitian hukum, analisis dokumen juga mencakup penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta jurnal yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum lingkungan. Teknik ini bertujuan untuk memperkuat data hasil observasi dan wawancara, sekaligus memberikan dasar normatif dalam menganalisis peranan Kerta Desa dalam penerapan awig-awig.

1.4.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (law in action) yang terjadi dalam masyarakat, sehingga tidak hanya menelaah norma yang tertulis dalam awig-awig, tetapi juga melihat bagaimana penerapannya oleh Kerta Desa dalam menangani pelanggaran pembuangan sampah sembarangan di Desa Geluntung. Dengan pendekatan tersebut, data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan awig-

awig dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis, logis, dan efektif sehingga memudahkan proses interpretasi data. Dalam penelitian ini digunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan peranan Kerta Desa, bentuk pelanggaran awig-awig, serta mekanisme pemberian sanksi adat terhadap pelanggaran pembuangan sampah sembarangan. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk melihat pola hubungan antara ketentuan awig-awig dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan selama proses penelitian berlangsung.

Analisis juga dilakukan dengan membandingkan ketentuan awig-awig Desa Adat Geluntung dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, guna melihat sinkronisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam menjaga kebersihan serta ketertiban lingkungan. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas peranan Kerta Desa dalam penerapan awig-awig terhadap pelanggaran pembuangan sampah sembarangan di Desa Geluntung.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB I menguraikan gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. BAB ini berfungsi sebagai landasan awal untuk memahami arah dan fokus penelitian terkait peranan Kerta Desa dalam penerapan awig-awig terhadap pelanggaran pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat Desa Geluntung.

BAB II Kajian Teoritis

BAB II memuat kajian teori, asas, dan konsep hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas permasalahan penelitian. Pembahasan meliputi teori-teori yang berkaitan dengan hukum adat, desa adat, awig-awig, kewenangan Kerta Desa, efektivitas hukum, serta pengelolaan lingkungan hidup. Teori, asas, dan konsep hukum tersebut digunakan sebagai dasar analisis dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB III Pembahasan Rumusan Masalah I

BAB III membahas rumusan masalah pertama, yaitu mengenai pengaturan dan pengakuan Kerta Desa dalam sistem masyarakat adat Bali. Pembahasan dilakukan dengan mengkaji kedudukan, fungsi, kewenangan, serta dasar hukum Kerta Desa dalam sistem hukum adat Bali berdasarkan awig-awig dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV Pembahasan Rumusan Masalah II

BAB IV membahas rumusan masalah kedua, yaitu mengenai peranan Kerta Desa dalam penerapan awig-awig terkait pengelolaan sampah di Desa Geluntung. Pembahasan difokuskan pada pelaksanaan penerapan awig-awig, bentuk sanksi adat (pamidanda) yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar aturan dengan membuang sampah sembarangan, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum adat guna menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

BAB V Penutup

BAB V merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil pembahasan terhadap rumusan masalah penelitian, sedangkan saran diberikan sebagai rekomendasi yang bersifat akademis maupun praktis terkait penerapan awig-awig oleh Kerta Desa dalam menjaga kebersihan lingkungan di Desa Geluntung.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Living Law

Teori living law merupakan salah satu teori penting dalam kajian sosiologi hukum yang menekankan bahwa hukum yang sesungguhnya berlaku dalam masyarakat tidak hanya terbatas pada hukum tertulis (law in books), tetapi juga mencakup norma-norma sosial, kebiasaan, dan praktik yang hidup serta berkembang dalam kehidupan masyarakat (law in action). Teori ini memberikan perspektif bahwa hukum harus dipahami sebagai fenomena sosial yang dinamis dan tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya masyarakat tempat hukum tersebut berlaku.

Konsep living law pertama kali diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich, yang menyatakan bahwa pusat perkembangan hukum bukan terletak pada lembaga legislatif atau putusan pengadilan, melainkan pada kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Menurut Ehrlich, hukum yang hidup (living law) adalah hukum yang secara nyata dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tidak selalu tertulis dalam bentuk peraturan resmi. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai praktik sosial yang mencerminkan nilai-nilai yang dianut masyarakat.[12]

Lebih lanjut, Ehrlich membedakan antara hukum positif (positive law) dan living law. Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh negara dan bersifat formal, sedangkan living law adalah hukum yang tumbuh dan berkembang dari

[12] Ehrlich, Eugen. (1936). **Fundamental Principles of the Sociology of Law**.

interaksi sosial masyarakat. Dalam praktiknya, living law sering kali lebih efektif dibandingkan hukum positif karena memiliki legitimasi sosial yang kuat dan didukung oleh kesadaran kolektif masyarakat.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara hukum dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Soekanto menekankan bahwa selain faktor substansi hukum dan struktur hukum, budaya hukum (legal culture) masyarakat merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas suatu hukum. Apabila suatu aturan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat, maka aturan tersebut cenderung tidak akan dipatuhi.[13]

Dalam konteks Indonesia, teori living law sangat relevan karena keberagaman budaya dan kuatnya keberadaan hukum adat. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus dipahami sebagai sesuatu yang hidup (law as a living organism), yang terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Hukum tidak boleh bersifat kaku dan formalistik, melainkan harus mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat merupakan salah satu bentuk nyata dari living law yang masih eksis dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat Indonesia.[14]

Hukum adat, termasuk awig-awig di Bali, merupakan manifestasi dari living law karena lahir dari nilai-nilai budaya, agama, dan tradisi masyarakat setempat. Awig-awig tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga

[13] Soekanto, Soerjono. (2007). **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan**
[14] Rahardjo, Satjipto. (2009). **Hukum Progresif.**

sebagai pedoman moral yang mengikat masyarakat secara sosial dan spiritual. Kekuatan awig-awig terletak pada tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi, karena aturan tersebut dianggap sebagai bagian dari kehidupan mereka sendiri. Dalam perspektif sosiologi hukum, living law memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

Bersumber dari kebiasaan dan praktik sosial masyarakat

1. Tidak selalu tertulis, tetapi diakui dan dipatuhi
2. Memiliki sanksi sosial yang kuat
3. Bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai perkembangan masyarakat
4. Memiliki legitimasi yang tinggi karena berasal dari kesepakatan kolektif

Teori living law juga menekankan pentingnya hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum yang efektif adalah hukum yang mampu mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan lembaga adat menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan living law, termasuk dalam menegakkan aturan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran.[15]

Dalam penelitian ini, teori living law digunakan untuk menganalisis keberadaan awig-awig sebagai hukum yang hidup di Desa Geluntung, khususnya dalam konteks pengelolaan sampah. Awig-awig yang mengatur tentang kebersihan dan lingkungan merupakan bentuk konkret dari living law yang tumbuh dari kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan.

[15] Janu Murdiyatmoko, 2007**, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat**, Bandung, Grafindo Media Pratama, hlm 25

Peranan Kerta Desa menjadi sangat penting dalam konteks ini, karena lembaga ini berfungsi sebagai penjaga dan penegak living law. Kerta Desa tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa, tetapi juga memastikan bahwa norma-norma adat, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, dapat dijalankan secara konsisten oleh masyarakat. Dengan adanya pengawasan dan penegakan yang dilakukan oleh Kerta Desa, awig-awig sebagai living law dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur perilaku masyarakat.

Dengan demikian, teori living law memberikan landasan teoretis yang kuat untuk memahami bagaimana hukum adat seperti awig-awig dapat berperan dalam mengatur kehidupan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan sampah berbasis kearifan lokal. Teori ini juga menegaskan bahwa keberhasilan suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya secara formal, tetapi juga oleh tingkat penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut.[16]

2.2 Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum merupakan teori yang menjelaskan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan dan bekerja secara sistematis untuk mencapai tujuan hukum, yaitu ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Salah satu tokoh utama dalam teori sistem hukum adalah Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal

[16] Soerjono Soekanto, 1990, **Elit Pribumi Bengkulu**, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm.268.

substance), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga komponen ini saling berhubungan dan menentukan efektif atau tidaknya suatu sistem hukum dalam masyarakat.

Menurut Friedman, struktur hukum adalah lembaga atau institusi yang menjalankan hukum, seperti pengadilan, aparat penegak hukum, serta lembaga adat. Substansi hukum adalah aturan atau norma yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan budaya hukum adalah sikap, nilai, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Dalam konteks Indonesia, teori ini diperkuat oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh isi aturan, tetapi juga oleh pelaksana dan masyarakat yang menerapkannya.[17]

Selain itu, Satjipto Rahardjo juga menekankan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem yang hidup dan dinamis, yang selalu berinteraksi dengan kondisi sosial masyarakat. Hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial, sehingga penerapannya harus memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, konsep sistem hukum juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022), yang menegaskan bahwa

[17] Friedman, Lawrence M. (1975). **The Legal System: A Social Science Perspective.**

pembentukan hukum harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan terpadu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum merupakan suatu sistem yang terstruktur dan tidak dapat dipisahkan antar bagiannya.[18]

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pengelolaan sampah memerlukan sistem yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Hal ini mencerminkan adanya keterkaitan antara struktur (lembaga), substansi (aturan), dan budaya (partisipasi masyarakat) dalam pelaksanaan hukum.[19]

Dalam konteks penelitian ini, teori sistem hukum digunakan untuk menganalisis peranan Kerta Desa dalam penerapan awig-awig terkait pengelolaan sampah di Desa Geluntung. Berdasarkan teori Friedman, dapat dijelaskan bahwa:

1. Struktur hukum: Kerta Desa sebagai lembaga adat yang berperan dalam penegakan awig-awig
2. Substansi hukum: awig-awig yang mengatur tentang pengelolaan sampah
3. Budaya hukum: kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan[20]

Ketiga unsur tersebut saling berkaitan. Apabila salah satu unsur tidak berjalan dengan baik, maka penerapan awig-awig dalam pengelolaan sampah tidak akan efektif. Misalnya, jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum

[18] Perundang-undangan **(jo. UU No. 13 Tahun 2022)**
[19] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 **tentang Pengelolaan Sampah**
[20] Soekanto, Soerjono. (2007). **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.**

yang tinggi, maka aturan yang ada tidak akan dipatuhi meskipun sudah ditegakkan oleh Kerta Desa.

Dengan demikian, teori sistem hukum memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami bagaimana hukum adat dapat berjalan secara efektif dalam masyarakat. Teori ini juga membantu menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah berbasis awig-awig tidak hanya bergantung pada aturan yang ada, tetapi juga pada peran lembaga adat dan tingkat kesadaran masyarakat.[21]

2.3 Teori Peran Pendekatan

Teori peran (role theory) merupakan salah satu teori penting dalam ilmu sosiologi yang digunakan untuk memahami perilaku individu maupun lembaga dalam masyarakat berdasarkan kedudukan yang dimilikinya. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa setiap individu atau kelompok dalam masyarakat menempati suatu posisi sosial tertentu, dan dari posisi tersebut timbul seperangkat harapan, kewajiban, serta pola perilaku yang harus dijalankan.

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Artinya, ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran.[22] Dengan demikian, peran tidak dapat dipisahkan dari status sosial, karena keduanya saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan dalam struktur sosial masyarakat.

---

[21] Rahardjo, Satjipto. (2009). **Hukum Progresif.**

[22] Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),** hlm. 212.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Ralph Linton yang menyatakan bahwa peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menempati status tertentu dalam masyarakat.[23] Definisi ini menekankan bahwa peran tidak hanya berkaitan dengan tindakan nyata, tetapi juga menyangkut ekspektasi sosial yang berkembang dalam masyarakat terhadap individu atau lembaga tertentu.

Lebih lanjut, Robert K. Merton mengemukakan bahwa dalam satu status dapat melekat berbagai macam peran yang disebut sebagai role set.[24] Hal ini menunjukkan bahwa suatu lembaga tidak hanya menjalankan satu fungsi tunggal, melainkan memiliki berbagai peran yang saling berkaitan sesuai dengan kebutuhan sosial yang ada.

Dalam konteks penelitian ini, Kerta Desa sebagai lembaga adat di Bali memiliki kedudukan sebagai bagian dari sistem pemerintahan desa adat. Kedudukan tersebut melahirkan berbagai peran, seperti penegak hukum adat, penyelesai sengketa, pengawas pelaksanaan aturan, serta pembina masyarakat. Dengan demikian, teori peran menjadi landasan yang tepat untuk menganalisis bagaimana Kerta Desa menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam penerapan awig-awig, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Desa Geluntung.[25]

2.3.1 Pendekatan dalam Teori Peran

Untuk memahami peran Kerta Desa secara lebih komprehensif, teori peran

---

[23] I Made Suwitra, **"Eksistensi Awig-Awig dalam Pengaturan Kehidupan Masyarakat Adat Bali,"** Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 45 No. 3 (2015), hlm. 389.

[24] Robert K. Merton, **Social Theory and Social Structure (New York: Free Press, 1968),** hlm. 421.

[25] Talcott Parsons, **The Social System** (New York: Free Press, 1951), hlm. 5.

tidak hanya dilihat secara umum, tetapi juga dianalisis melalui beberapa pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan normatif, struktural, fungsional, dan interaksionis.

Pendekatan normatif memandang peran sebagai pelaksanaan norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam masyarakat adat Bali, norma tersebut tertuang dalam awig-awig yang berfungsi sebagai hukum adat tertulis. Awig-awig tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan lingkungan, termasuk dalam hal pengelolaan sampah. Dalam perspektif ini, peran Kerta Desa terletak pada upaya memastikan bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam awig-awig dilaksanakan secara konsisten oleh masyarakat. Selain itu, Kerta Desa juga berwenang untuk memberikan sanksi adat kepada pihak yang melanggar ketentuan tersebut sebagai bentuk penegakan norma.[26]

Pendekatan struktural melihat peran berdasarkan posisi suatu lembaga dalam struktur sosial masyarakat. Kerta Desa merupakan bagian dari struktur kelembagaan desa adat yang memiliki fungsi sebagai lembaga peradilan adat. Dalam kedudukannya tersebut, Kerta Desa memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa adat, menegakkan aturan, serta menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, peran Kerta Desa dalam pengelolaan sampah tidak dapat dipisahkan dari posisinya sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menegakkan awig-awig. Dengan kata lain, keberhasilan penerapan aturan tentang pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh kekuatan posisi Kerta Desa dalam

[26] I Made Suwitra, **"Eksistensi Awig-Awig dalam Pengaturan Kehidupan Masyarakat**

struktur desa adat.

Selanjutnya, pendekatan fungsional menekankan bahwa setiap unsur dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan sosial. Menurut Talcott Parsons, masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan masing-masing memiliki fungsi untuk mempertahankan stabilitas.[27] Dalam konteks ini, peran Kerta Desa dalam penerapan awig-awig terkait pengelolaan sampah memiliki fungsi penting dalam menjaga kebersihan lingkungan, mencegah terjadinya konflik sosial akibat pelanggaran, serta menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat.

Adapun pendekatan interaksionis memandang peran sebagai hasil dari interaksi sosial yang dinamis antara individu atau lembaga dengan masyarakat. Peran tidak hanya ditentukan oleh aturan yang tertulis, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan merespons peran tersebut. Dalam hal ini, efektivitas peran Kerta Desa dalam pengelolaan sampah sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat, partisipasi dalam menjalankan aturan, serta hubungan sosial antara Kerta Desa dan warga desa. Dengan demikian, peran Kerta Desa bersifat fleksibel dan dapat berkembang sesuai dengan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.[28]

[27] Adat Bali," **Jurnal Hukum dan Pembangunan**, Vol. 45 No. 3 (2015), hlm. 389.

[28] I Nyoman Nurjaya, **Hukum Lingkungan dalam Perspektif Kearifan Lokal (Malang: UB Press, 2008)**, hlm. 87.

2.4 Tinjauan Pustaka

2.4.1 Peranan

Peranan Kerta Desa dalam masyarakat adat Bali merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban dan keseimbangan kehidupan sosial. Sebagai lembaga peradilan adat, Kerta Desa tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menegakkan norma-norma adat yang berlaku, termasuk awig-awig yang mengatur pengelolaan sampah.

Dalam perspektif teori peran, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, peran merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang dimiliki.[29] Oleh karena itu, kedudukan Kerta Desa sebagai lembaga adat melahirkan berbagai peran strategis dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan lingkungan.

Secara lebih rinci, peranan Kerta Desa dalam penerapan awig-awig terkait pengelolaan sampah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peranan sebagai Penegak Hukum Adat

   Peranan utama Kerta Desa adalah sebagai penegak hukum adat. Dalam hal ini, Kerta Desa bertugas memastikan bahwa setiap ketentuan dalam awig-awig dijalankan oleh masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran, seperti membuang sampah sembarangan atau tidak mematuhi aturan kebersihan desa, maka Kerta Desa berwenang untuk memberikan sanksi adat. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, denda adat, hingga sanksi sosial yang bertujuan memberikan efek jera sekaligus memulihkan keseimbangan dalam

[29] Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar** (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 212.

masyarakat. Hal ini sejalan dengan fungsi hukum adat sebagai alat pengendalian sosial yang bertujuan menjaga ketertiban dan keharmonisan.[30] Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten, masyarakat akan lebih terdorong untuk mematuhi aturan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan dalam awig-awig.

2. Peranan sebagai Pengawas (Kontrol Sosial)

   Selain sebagai penegak hukum, Kerta Desa juga berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan awig-awig. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat menjalankan kewajiban mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dalam konteks pengelolaan sampah, pengawasan dapat berupa: memantau perilaku masyarakat dalam membuang sampah, memastikan adanya kepatuhan terhadap sistem pengelolaan sampah desa, serta mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat. Peran pengawasan ini penting karena tanpa adanya kontrol sosial, aturan yang telah dibuat cenderung tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu, keberadaan Kerta Desa menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan penerapan awig-awig.

3. Peranan sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa

   Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap aturan pengelolaan sampah dapat menimbulkan konflik antarwarga, misalnya terkait pencemaran lingkungan atau ketidaknyamanan akibat sampah. Dalam situasi tersebut, Kerta Desa berperan sebagai mediator yang bertugas menyelesaikan sengketa

[30] I Made Suwitra, **"Eksistensi Awig-Awig dalam Pengaturan Kehidupan Masyarakat**

secara adat. Penyelesaian ini dilakukan melalui musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan keharmonisan. Menurut Robert K. Merton, suatu lembaga dapat memiliki berbagai peran sekaligus (role set), termasuk sebagai penyelesai konflik sosial.[31] Hal ini menunjukkan bahwa Kerta Desa tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga secara sosial dalam menjaga hubungan antarindividu dalam masyarakat.

4. Peranan sebagai Edukator (Pembina Masyarakat)

   Kerta Desa juga memiliki peranan penting sebagai edukator atau pembina masyarakat. Dalam hal ini, Kerta Desa tidak hanya bertindak setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga melakukan upaya preventif melalui sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Edukasi yang diberikan dapat berupa: penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, pemahaman mengenai isi awig-awig, serta penanaman nilai-nilai kesadaran lingkungan. Peran ini sangat penting karena tingkat keberhasilan penerapan awig-awig sangat bergantung pada kesadaran masyarakat. Semakin tinggi pemahaman masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

5. Peranan sebagai Penjaga Keseimbangan Lingkungan dan Sosial

   Dalam perspektif fungsionalisme yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, setiap lembaga dalam masyarakat memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan sistem sosial.[32] Dalam hal ini, Kerta Desa berperan dalam

---

[31] Adat Bali," **Jurnal Hukum dan Pembangunan**, Vol. 45 No. 3 (2015), hlm. 389.

[32] Robert K. Merton, **Social Theory and Social Structure (New York: Free Press, 1968)**, hlm. 421.

menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan melalui penerapan awig-awig terkait pengelolaan sampah. Peran ini tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga pada terciptanya keharmonisan sosial dalam masyarakat. Dengan adanya pengelolaan sampah yang baik, lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat, sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat. Selain itu, konflik sosial akibat permasalahan sampah juga dapat diminimalkan.

6. Peranan dalam Mendorong Kepatuhan Masyarakat

   Peranan Kerta Desa juga terlihat dalam upaya mendorong kepatuhan masyarakat terhadap awig-awig. Kepatuhan ini tidak hanya didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya[33]

2.4.2 Awig- Awig

1. Awig-awig dalam Masyarakat Adat Bali Awig-awig merupakan hukum adat tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Bali serta berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan. Awig-awig disusun berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat adat (krama desa) melalui musyawarah, sehingga memiliki kekuatan mengikat yang tinggi. Menurut I Wayan P. Windia, awig-awig adalah seperangkat aturan adat yang mengatur tata kehidupan masyarakat desa adat secara menyeluruh, baik dalam hubungan antarindividu maupun hubungan manusia dengan lingkungannya.[34] Pendapat ini menunjukkan bahwa awig-

[33] Talcott Parsons, **The Social System (New York: Free Press, 1951)**, hlm. 5.

[34] I Wayan P. Windia, **Hukum Adat Bali** (Denpasar: Udayana University Press, 2015),hlm.134.

awig memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada aspek sosial semata. Selain itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum adat memiliki kekuatan mengikat karena tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.[35] Hal ini memperkuat kedudukan awig-awig sebagai hukum yang efektif dalam mengatur perilaku masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sampah.

2. Fungsi Awig-awig Dalam kehidupan masyarakat adat Bali, awig-awig memiliki berbagai fungsi yang sangat penting. Pertama, awig-awig berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat, karena memuat aturan yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.[36] Kedua, awig-awig berfungsi sebagai alat pengendalian sosial. Dalam hal ini, awig-awig digunakan untuk mengontrol perilaku masyarakat agar tetap sesuai dengan norma yang berlaku. Pelanggaran terhadap awig-awig akan dikenakan sanksi adat yang bersifat mengikat.[37] Ketiga, awig-awig berfungsi sebagai penjaga keharmonisan sosial. Dengan adanya aturan yang jelas, konflik dalam masyarakat dapat diminimalkan dan diselesaikan melalui mekanisme adat[38]. Keempat, awig-awig juga memiliki fungsi ekologis, yaitu sebagai alat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, awig-awig mengatur pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengelolaan sampah.

---

[35] Soerjono Soekanto, **Hukum Adat Indonesia** (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 56.

[36] I Gede A.B. Wiranata, **Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa** (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 102.

[37] I Made Suwitra, **"Eksistensi Awig-Awig dalam Pengaturan Kehidupan Masyarakat Adat Bali,"** Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 45 No. 3 (2015), hlm. 389.

[38] I Ketut Sudantra, **"Fungsi Hukum Adat dalam Masyarakat Bali,"** Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12 No. 2 (2014), hlm. 77.

3. Kedudukan Awig-awig dalam Hukum Adat Awig-awig memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum adat Bali. Sebagai hukum yang lahir dari masyarakat, awig-awig memiliki legitimasi sosial yang kuat dan ditaati secara sukarela oleh masyarakat. Menurut I Nyoman Nurjaya, hukum adat merupakan hukum yang hidup (living law) karena berasal dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.[39] Oleh karena itu, awig-awig sebagai bagian dari hukum adat memiliki peran strategis dalam mengatur kehidupan masyarakat secara efektif. Selain itu, penelitian dalam jurnal hukum adat Bali menunjukkan bahwa awig-awig memiliki kekuatan mengikat yang tinggi karena disusun berdasarkan kesepakatan bersama dan didukung oleh sanksi adat yang tegas.[40]
4. Awig-awig dalam Pengelolaan Sampah Seiring dengan perkembangan zaman, awig-awig juga mengalami penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan adaptif. Dalam praktiknya, awig-awig yang mengatur pengelolaan sampah biasanya memuat ketentuan mengenai kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, larangan membuang sampah sembarangan, serta sanksi bagi pelanggar.[41] Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Selain itu, awig-awig juga mencerminkan nilai kearifan lokal yang menekankan keseimbangan antara

[39] I Nyoman Nurjaya, **Hukum Lingkungan dalam Perspektif Kearifan Lokal** (Malang: UB Press, 2008), hlm. 87.
[40] I Made Suwitra**, op.cit.,** hlm. 390.
[41] I Wayan P. Windia, **op.cit**., hlm. 140.

manusia dan lingkungan.[42] Penelitian lain menunjukkan bahwa penerapan awig-awig dalam pengelolaan sampah terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan.[43]

5. Hubungan Awig-awig dengan Kerta Desa Dalam pelaksanaannya, awig-awig tidak dapat berjalan tanpa adanya lembaga yang menegakkannya. Dalam hal ini, Kerta Desa berperan sebagai lembaga peradilan adat yang bertugas menegakkan awig-awig. Kerta Desa memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran, memberikan sanksi adat, serta menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran awig-awig.[44] Dengan demikian, hubungan antara awig-awig dan Kerta Desa bersifat saling melengkapi, di mana awig-awig sebagai aturan dan Kerta Desa sebagai pelaksana atau penegaknya.
6. Relevansi Awig-awig dalam Penelitian Dalam penelitian ini, awig-awig menjadi dasar utama dalam mengkaji pengelolaan sampah di Desa Geluntung. Keberadaan awig-awig menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan tidak hanya bergantung pada hukum formal, tetapi juga pada hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Dengan adanya awig-awig, masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam pengelolaan sampah, sementara Kerta Desa berperan dalam memastikan bahwa aturan tersebut dijalankan secara efektif.[145]

[42] I Nyoman Nurjaya, **op.cit**., hlm. 92.
[43] Anak Agung Gde Agung**, op.cit**., hlm. 50.
[44] I Gede A.B. Wiranata**, op.cit.,** hlm. 110.
[45] I Ketut Sudantra, **op.cit**., hlm. 80.

2.4.3 Kerta Desa

1. Kerta Desa dalam Sistem Desa Adat Bali

Kerta Desa merupakan salah satu lembaga penting dalam struktur pemerintahan desa adat di Bali yang memiliki fungsi utama sebagai lembaga peradilan adat. Keberadaan Kerta Desa tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum adat Bali yang menempatkan hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Secara konseptual, Kerta Desa berfungsi sebagai lembaga yang menangani penyelesaian sengketa adat serta menegakkan awig-awig yang berlaku dalam masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, Kerta Desa bertindak berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, norma adat, serta prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut I Wayan P. Windia, lembaga adat di Bali, termasuk Kerta Desa, memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban sosial serta menegakkan hukum adat yang berlaku di desa adat.[46] Hal ini menunjukkan bahwa Kerta Desa tidak hanya berfungsi sebagai lembaga formal, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai budaya masyarakat.

2. Pengertian Kerta Desa

Kerta Desa dapat diartikan sebagai lembaga peradilan adat yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dan menegakkan hukum adat di lingkungan desa adat. Lembaga ini biasanya terdiri dari tokoh-tokoh adat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang hukum adat. Menurut I Gede

[46] I Wayan P. Windia, **Hukum Adat Bali** (Denpasar: Udayana University Press, 2015), hlm. 150.

A.B. Wiranata, lembaga peradilan adat merupakan bagian dari sistem hukum adat yang berfungsi untuk menyelesaikan konflik berdasarkan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.[47] Dengan demikian, Kerta Desa merupakan wujud konkret dari sistem peradilan adat di Bali.

Selain itu, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa lembaga sosial terbentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan akan keteraturan dan keadilan.[48] Dalam konteks ini, Kerta Desa hadir sebagai lembaga yang memenuhi kebutuhan tersebut dalam masyarakat adat Bali.

3. Kedudukan dan Fungsi Kerta Desa

Kerta Desa memiliki kedudukan yang penting dalam struktur desa adat karena berfungsi sebagai lembaga yang menegakkan hukum adat. Dalam struktur desa adat, Kerta Desa biasanya berada sejajar atau berkoordinasi dengan prajuru desa (pengurus desa adat), tetapi memiliki fungsi khusus di bidang peradilan.

Fungsi utama Kerta Desa meliputi:

menyelesaikan sengketa adat, menegakkan awig-awig, memberikan sanksi adat, serta menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat.

Menurut I Nyoman Nurjaya, lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan hukum adat sebagai living law dalam masyarakat.[49] Oleh karena itu, Kerta Desa menjadi salah satu pilar penting dalam sistem hukum adat di Bali.

---

[47] I Gede A.B. Wiranata**, Hukum Adat Indonesia** (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 110.

[48] Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar** (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 213.

[49] I Nyoman Nurjaya, **Hukum Lingkungan dalam Perspektif Kearifan Lokal** (Malang: UB Press, 2008), hlm. 90.

Penelitian dalam jurnal hukum adat juga menunjukkan bahwa keberadaan lembaga adat seperti Kerta Desa mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum karena lebih dekat dengan masyarakat dan memahami nilai-nilai lokal.[50]

4. Kewenangan Kerta Desa

Dalam menjalankan fungsinya, Kerta Desa memiliki kewenangan yang cukup luas dalam bidang hukum adat. Kewenangan tersebut antara lain:

1. Memeriksa dan memutus perkara adat
2. Menjatuhkan sanksi adat kepada pelanggar
3. Menyelesaikan sengketa secara musyawarah
4. Mengawasi pelaksanaan awig-awig

Kewenangan ini menunjukkan bahwa Kerta Desa tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai lembaga pengawas dan penegak hukum adat.

Menurut Robert K. Merton, suatu lembaga dapat memiliki berbagai peran sekaligus (role set), yang menunjukkan kompleksitas fungsi yang dijalankan dalam masyarakat.[51] Dalam hal ini, Kerta Desa memiliki berbagai peran yang saling berkaitan dalam menjaga keteraturan sosial.

5. Peran Kerta Desa dalam Penegakan Awig-awig

Kerta Desa memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan awig-awig sebagai hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Tanpa adanya lembaga yang

[50] I Made Suwitra, **"Eksistensi Lembaga Adat dalam Penegakan Hukum di Bali,"** Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 45 No. 3 (2015), hlm. 392.

[51] Robert K. Merton**, Social Theory and Social Structure** (New York: Free Press, 1968), hlm. 422.

menegakkan, awig-awig hanya akan menjadi aturan tertulis yang tidak memiliki kekuatan dalam praktik.

Dalam penegakan awig-awig, Kerta Desa berperan sebagai:

1. penegak hukum adat
2. pengawas pelaksanaan aturan
3. mediator dalam penyelesaian sengketa
4. serta pembina masyarakat

Menurut Talcott Parsons, setiap lembaga dalam masyarakat memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan sosial.[52] Dalam konteks ini, peran Kerta Desa dalam menegakkan awig-awig berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat adat.

5. Kerta Desa dalam Pengelolaan Sampah

Dalam perkembangan masyarakat modern, peran Kerta Desa tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa adat, tetapi juga meluas ke berbagai aspek kehidupan, termasuk pengelolaan lingkungan.

Dalam konteks pengelolaan sampah, Kerta Desa berperan dalam:

1. memastikan masyarakat mematuhi awig-awig terkait sampah
2. memberikan sanksi terhadap pelanggaran
3. serta menyelesaikan konflik yang timbul akibat permasalahan sampah

Hal ini menunjukkan bahwa Kerta Desa memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat melalui penegakan hukum adat.

[52] Talcott Parsons, **The Social System** (New York: Free Press, 1951), hlm. 6.

Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga adat dalam pengelolaan lingkungan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta efektivitas pengelolaan sampah.[53]

6. Relevansi Kerta Desa dalam Penelitian

Dalam penelitian ini, Kerta Desa menjadi fokus utama karena perannya sebagai lembaga yang menegakkan awig-awig terkait pengelolaan sampah di Desa Geluntung. Keberhasilan penerapan aturan tersebut sangat bergantung pada efektivitas peran Kerta Desa dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Dengan demikian, analisis mengenai Kerta Desa menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum adat diterapkan dalam praktik serta bagaimana peran lembaga adat dalam mengatasi permasalahan lingkungan di masyarakat.[54]

2.4.4 Penerapan

1. Penerapan Awig-awig dalam Pengelolaan Sampah

   Penerapan awig-awig dalam pengelolaan sampah merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan hukum adat dalam kehidupan masyarakat desa adat Bali. Awig-awig sebagai hukum adat tertulis tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata agar dapat memberikan dampak terhadap perilaku masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, penerapan hukum merupakan proses bagaimana norma atau aturan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana

[53] Anak Agung Gde Agung**, "Peran Desa Adat dalam Pengelolaan Lingkungan di Bali,"**

[54] **Jurnal Kajian Bali**, Vol. 10 No. 1 (2020), hlm. 48.

hukum tersebut dapat diterapkan dan diterima oleh masyarakat.[55] Dengan demikian, keberhasilan awig-awig dalam mengatur pengelolaan sampah sangat bergantung pada tingkat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pengertian Penerapan Hukum Adat

Penerapan hukum adat dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan norma-norma adat dalam kehidupan masyarakat, baik melalui kepatuhan sukarela maupun melalui penegakan oleh lembaga adat. Menurut I Nyoman Nurjaya, hukum adat merupakan living law yang akan efektif apabila benar-benar dijalankan dan menjadi bagian dari perilaku masyarakat.[56] Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat seperti awig-awig tidak cukup hanya dibuat, tetapi harus diterapkan secara nyata. Dalam konteks ini, penerapan awig-awig mencakup:

a. kepatuhan masyarakat terhadap aturan,
b. penegakan hukum oleh lembaga adat,
c. serta adanya sanksi terhadap pelanggaran.

3. Bentuk Penerapan Awig-awig dalam Pengelolaan Sampah

Penerapan awig-awig dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dari berbagai bentuk kegiatan nyata yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga adat.

[55] Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar** (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 245.

[56] I Nyoman Nurjaya, **Hukum Lingkungan dalam Perspektif Kearifan Lokal** (Malang: UB Press, 2008), hlm. 95.

a. Pertama, penerapan dalam bentuk kepatuhan masyarakat. Masyarakat diharapkan menjalankan ketentuan awig-awig, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti sistem pengelolaan sampah desa, serta menjaga kebersihan lingkungan. Kepatuhan ini menjadi indikator utama keberhasilan penerapan awig-awig.

b. Kedua, penerapan dalam bentuk penegakan hukum adat. Dalam hal ini, Kerta Desa berperan dalam menindak pelanggaran terhadap aturan pengelolaan sampah. Pelanggaran dapat berupa membuang sampah sembarangan atau tidak mengikuti aturan desa, yang kemudian dikenakan sanksi adat.[57]

c. Ketiga, penerapan dalam bentuk pembinaan dan sosialisasi. Kerta Desa bersama perangkat desa adat melakukan upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta memahami isi awig-awig. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

d. Keempat, penerapan dalam bentuk pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar menjalankan aturan yang telah ditetapkan.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Awig-awig

Penerapan awig-awig dalam pengelolaan sampah tidak selalu berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi

[57] Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum** (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

efektivitas hukum, yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya.[58] Dalam konteks penelitian ini, faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pertama, faktor aturan (awig-awig). Kejelasan isi awig-awig sangat menentukan kemudahan dalam penerapannya. Aturan yang jelas dan tegas akan lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.
b. Kedua, faktor penegak hukum (Kerta Desa). Peran aktif Kerta Desa dalam menegakkan aturan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten, maka masyarakat akan lebih disiplin.
c. Ketiga, faktor masyarakat. Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan penerapan awig-awig. Semakin tinggi kesadaran masyarakat, semakin efektif penerapan aturan.
d. Keempat, faktor budaya. Nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat Bali, seperti konsep menjaga keseimbangan dengan alam, sangat mendukung penerapan awig-awig dalam pengelolaan sampah.
e. Kelima, faktor sarana dan prasarana. Ketersediaan fasilitas seperti tempat pembuangan sampah juga mempengaruhi keberhasilan penerapan aturan.

5. Peran Kerta Desa dalam Penerapan Awig-awig

[58] Talcott Parsons, **The Social System** (New York: Free Press, 1951), hlm. 7.

Dalam proses penerapan awig-awig, Kerta Desa memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga penegak hukum adat. Kerta Desa bertugas memastikan bahwa aturan yang telah dibuat benar-benar dijalankan oleh masyarakat. Menurut Talcott Parsons, setiap lembaga sosial memiliki fungsi dalam menjaga stabilitas masyarakat.[59] Dalam hal ini, Kerta Desa berfungsi menjaga keteraturan melalui penegakan awig-awig. Peran Kerta Desa dalam penerapan awig-awig meliputi:

a. menegakkan aturan secara tegas,
b. memberikan sanksi kepada pelanggar,
c. melakukan pengawasan,
d. serta memberikan pembinaan kepada masyarakat.

Dengan adanya peran tersebut, penerapan awig-awig dalam pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif.

6. Penerapan Awig-awig sebagai Upaya Pengelolaan Lingkungan

Penerapan awig-awig dalam pengelolaan sampah merupakan bentuk nyata dari upaya pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki sistem tersendiri dalam menjaga lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan berbasis hukum adat cenderung lebih efektif karena didukung oleh nilai-nilai budaya dan kesadaran kolektif masyarakat. Dengan demikian, awig-awig menjadi instrumen penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

[59] Anak Agung Gde Agung, **"Peran Desa Adat dalam Pengelolaan Lingkungan di Bali**," Jurnal Kajian Bali, Vol. 10 No. 1 (2020), hlm. 52.

7. Relevansi dengan Penelitian

Dalam penelitian ini, penerapan awig-awig menjadi fokus utama untuk melihat sejauh mana aturan tersebut dijalankan dalam pengelolaan sampah di Desa Geluntung. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana peran Kerta Desa dalam mendukung penerapan tersebut. Dengan memahami proses penerapan awig-awig, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas hukum adat dalam mengatasi permasalahan lingkungan di masyarakat.

2.4.5 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan bagian penting dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan sampah yang semakin kompleks akibat meningkatnya aktivitas manusia menuntut adanya sistem pengelolaan yang efektif, baik melalui hukum formal maupun pendekatan sosial budaya.

Secara yuridis, pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan sampah secara nasional. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.[60]

Selain itu, pengelolaan sampah juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[60] **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,** Pasal 1 angka 1.

yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.[61]

1. Pengertian Pengelolaan Sampah

   Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.[62] Dalam literatur akademik, I Nyoman Nurjaya menjelaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.[63] Sementara itu, menurut Koesnadi Hardjasoemantri, pengelolaan lingkungan hidup, termasuk sampah, harus dilakukan secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat.[64]

2. Sistem Pengelolaan Sampah

   Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu pengurangan dan penanganan sampah.

   a. Pengurangan sampah meliputi:
   b. pembatasan timbulan sampah,
   c. pendauran ulang,

[61] **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

[62] **UU No. 18 Tahun 2008**, Pasal 1 angka 5.

[63] I Nyoman Nurjaya, **Hukum Lingkungan dalam Perspektif Kearifan Lokal** (Malang: UB Press, 2008), hlm. 95.

[64] Koesnadi Hardjasoemantri, **Hukum Tata Lingkungan** (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 75.

d. dan pemanfaatan kembali.[65]

Sedangkan penanganan sampah meliputi:

a. pemilahan,
b. pengumpulan,
c. pengangkutan,
d. pengolahan,
e. serta pemrosesan akhir.[66]

Menurut penelitian dalam jurnal lingkungan, sistem pengelolaan sampah yang baik harus berbasis pada prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) untuk mengurangi jumlah sampah secara signifikan.[67]

3. Asas dan Tujuan Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, serta nilai ekonomi.[68]

Tujuan utama pengelolaan sampah adalah:

a. meningkatkan kesehatan masyarakat;
b. menjaga kualitas lingkungan;
c. menjadikan sampah sebagai sumber daya.[69]

Dalam kajian akademik, disebutkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya bertujuan untuk mengurangi pencemaran, tetapi juga dapat

[65] **UU No. 18 Tahun 2008**, Pasal 20.
[66] Ibid., **Pasal 22.**
[67] Damanhuri dan Padmi, **"Pengelolaan Sampah Terpadu,"** Jurnal Teknik Lingkungan, Vol. 10 No. 2 (2010), hlm. 125.
[68] **UU No. 18 Tahun 2008**, Pasal 3.
[69] Ibid., **Pasal 4.**

memberikan manfaat ekonomi melalui pengolahan sampah menjadi produk bernilai guna.[70]

4. Peran Pemerintah dan Masyarakat

Undang-undang menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta pembinaan masyarakat.[71] Di sisi lain, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.[72]

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu aturan hukum sangat ditentukan oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakannya.[73] Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak akan berhasil tanpa keterlibatan aktif masyarakat.

5. Larangan dan Sanksi dalam Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 juga mengatur larangan, seperti membuang sampah sembarangan atau melakukan pengelolaan yang tidak sesuai dengan standar.[74] Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Dalam kajian jurnal hukum

[70] **Koesnadi Hardjasoemantri,** op.cit., hlm. 80.
[71] **UU No. 18 Tahun 2008**, Pasal 5–6.
[72] Ibid**., Pasal 12–13.**
[73] Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum** (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 12.
[74] **UU No. 18 Tahun 2008**, Pasal 29.

lingkungan, disebutkan bahwa penegakan hukum yang tegas merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah.[75]

6. Pengelolaan Sampah Berbasis Kearifan Lokal

   Selain melalui hukum formal, pengelolaan sampah juga dapat dilakukan melalui pendekatan kearifan lokal, seperti awig-awig di Bali. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat setempat. Menurut penelitian dalam Jurnal Kajian Bali, pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal mampu meningkatkan kesadaran masyarakat serta menciptakan sistem pengelolaan yang berkelanjutan.[17] Dengan demikian, pengelolaan sampah yang efektif harus mengintegrasikan hukum formal dan hukum adat.

7. Relevansi dengan Penelitian

   Dalam penelitian ini, pengelolaan sampah berdasarkan undang-undang menjadi landasan utama untuk memahami sistem pengelolaan secara nasional. Sementara itu, awig-awig menjadi pelengkap yang mengatur secara lokal di Desa Geluntung. Peranan Kerta Desa menjadi penting dalam memastikan bahwa pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, baik formal maupun adat.[76]

---

[75] I Made Suwitra, **"Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia,"** Jurnal Hukum, Vol. 45 No. 3 (2015), hlm. 395.

[76] Anak Agung Gde Agung, **"Peran Desa Adat dalam Pengelolaan Lingkungan di Bali,"** Jurnal Kajian Bali, Vol. 10 No. 1 (2020), hlm. 52.